



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1955);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.

5. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.
11. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
12. Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9 dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kode wilayah administrasi pemerintahan;
- b. Data wilayah administrasi pemerintahan; dan
- c. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Kode dan data wilayah daerah kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk Numerik.
- (2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
- (3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
 - a. Kode wilayah provinsi terdiri atas 2 (dua) digit dan selanjutnya disebut kode wilayah daerah provinsi;
 - b. Kode wilayah untuk daerah kabupaten 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah provinsi 2 (dua) digit, dan kode wilayah unsur daerah kabupaten 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - c. Kode wilayah untuk Kecamatan 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, dan kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - d. Kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan;
 - f. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan
 - g. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua).
- (4) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah menggunakan data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar penetapan;

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, sedangkan kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan baru, menggunakan salah satu nama kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan dengan diberikan kode kecamatan yang namanya digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan kecamatan, kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan kode kecamatan baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode kecamatan tidak berubah.

Pasal 6

- (1) Kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukkan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukkan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan.
- (4) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

BAB IV DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Data wilayah administrasi pemerintahan merupakan data dasar yang memuat:
 - a. nama wilayah;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah penduduk.
- (2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan nama wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah daerah kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan luas wilayah indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merujuk pada data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V
PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, Bupati menyampaikan permohonan pemutakhiran kode dan data wilayah beserta peraturan daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 9

Pemutakhiran kode dan data wilayah daerah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu sebelum tanggal 31 Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Mempawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mempawah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 2018 NOMOR 52

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG : KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61	Kalimantan Barat	Pontianak										0	03	40,6	S	109	21	12,1	E	
61.02.			Mempawah	Mempawah								0	21	0,5	N	108	57	48,0	E	
61.02.01.					Mempawah Hilir	Terusan				398,420	39.398	0	22	3,4	N	108	57	5,3	E	
61.02.01.1006							Tanjung		UU No. 27/1959		1.090	0	18	53,4	N	108	55	59,8	E	
61.02.01.1007							Tengah				5.626	0	21	6,6	N	108	57	38,5	E	
61.02.01.1009							Terusan				11.922	0	22	3,8	N	108	57	5,0	E	
61.02.01.2001								Sengkubang			3.272	0	25	51,1	N	108	58	45,9	E	Bugis, Suka Damai, Simpati, dan Parit Senin
61.02.01.2002								Penibung			2.180	0	24	45,3	N	108	58	84,9	E	Melayu, Renjuang, dan Dewa
61.02.01.2003								Pasir			7.121	0	23	68,4	N	108	56	85,0	E	Lestari, Pasir Laut, Tengah, Suap, Sebukit Rama, Parit Amanku, dan Parit Seribu
61.02.01.2013								Kuala Secapah			4.667	0	19	56,1	N	108	58	3,8	E	Abadi, Kabo, Karya, dan Harapan
61.02.01.2015								Malikian	Perda No.12/2005		3.520	0	26	72,3	N	108	56	51,7	E	Kurnia, Mentari, Abrasi, Pinang, Bambu, Fajar, Mekar, dan Paris.
61.02.06.					Toho	Toho			UU No. 27/1959	244,873	20.604	0	24	54,6	N	109	13	20,3	E	
61.02.06.2001								Toho Ilir			2.423	0	25	44,4	N	109	12	51,3	E	Toho Ilir, Kuala Toho, Bonsoran, dan Perompong
61.02.06.2002								Pak Laheng			2.313	0	25	11,5	N	109	13	43,4	E	Pak Laheng, Pak Ona, dan Sekek
61.02.06.2003								Kecurit			1.719	0	22	42,2	N	109	10	15,3	E	Pinang dan Dandang
61.02.06.2004								Terap			2.759	0	23	30,3	N	109	11	31,3	E	Terap dan Balah
61.02.06.2005								Sepang			3.237	0	25	47,7	N	109	16	14,1	E	Sepang dan Kumpang
61.02.06.2006								Pak Utan			3.078	0	25	37,1	N	109	16	19,8	E	Pak Utan, Banyung, Sibo Hilir, dan Pelanjau
61.02.06.2007								Benuang			1.994	0	22	2,9	N	109	16	33,0	E	Benuang dan Bobor
61.02.06.2008								Sambora			3.081	0	20	56,1	N	109	16	49,5	E	Mekar Jaya dan Tunas Jaya
61.02.07.					Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh			UU No. 27/1959	265,840	64.387	0	16	34,1	N	109	05	10,0	E	
61.02.07.1011							Sungai Pinyuh				22.094	0	16	26,4	N	109	04	26,5	E	
61.02.07.2001								Sungai Rasau			2.299	0	18	16,5	N	109	04	54,4	E	Barat dan Timur
61.02.07.2002								Sungai Bakau Besar Darat			4.377	0	18	42,4	N	109	02	48,0	E	Parit Kurus, Simpang Empat, Hulu Sungai, Parit H.Amin, dan Parit H.Akop
61.02.07.2003								Sungai Purun Kecil			7.329	0	12	53,4	N	109	08	40,9	E	Nikmat, Karya, Swadaya, Sejahtera, dan Bahagia
61.02.07.2004								Sungai Bakau Besar Laut			4.315	0	17	40,0	N	109	02	15,5	E	Barat dan Timur
61.02.07.2005								Sungai Batang			2.249	0	17	8,7	N	109	03	26,4	E	Timur dan Barat
61.02.07.2006								Peniraman			8.548	0	13	56,3	N	109	07	0,6	E	Teratai, Babussalam, Sungai Dayak, Peniraman Salam, dan Danau Gambir.
61.02.07.2007								Nusapati			7.842	0	15	22,5	N	109	05	34,5	E	Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima
61.02.07.2008								Galang			5.336	0	17	22,9	N	109	05	57,6	E	Utara, Hilir, Tengah, dan Selatan
61.02.08.					Slantan	Jungkat			UU No. 27/1959	408,256	50.795	0	04	17,9	N	109	11	84,9	E	
61.02.08.2001								Wajok Hilir			11.495	0	02	51,9	N	109	13	48,9	E	Palawija, Coidat, Kelapa, Kopi, Padi, Jeruk, dan Nenas
61.02.08.2002								Sungai Nipah			5.225	0	04	35,1	N	109	11	19,4	E	Mawar dan Melati
61.02.08.2006								Peniti Luar			3.300	0	07	38,1	N	109	09	21,8	E	Karya Bhakti, Panca Bhakti, dan Taruna Bhakti
61.02.08.2009								Wajok Hulu			14.453	0	01	6,2	N	109	16	33,3	E	Lapan, Brahima, Pandan, Kunyit, Teluk Dalam, Durian, dan Mambo
61.02.08.2010								Jungkat			16.322	0	03	47,8	N	109	12	57,5	E	Aliyanyang, Pangsuma, Urai Bawadi, Raden Taufik, Raden Wijaya, Sultan Muhammad, Sultan Abdurrahman, Adipati, Daeng Manambon, dan Rahadi Usman

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61.02.12.					Sungai Kunyit	Sungai Kunyit			UU No. 27/1969	442,790	29.954	0	97	59,4	N	108	54	39,8	E	
61.02.12.2001								Sungai Duri I			2.651	0	33	15,7	N	108	55	31,6	E	Sutra, Subur, dan Sabar
61.02.12.2002								Sungai Duri II			2.395	0	31	56,1	N	108	55	2,2	E	Karya, Taruna, dan Damai
61.02.12.2003								Bukit Batu			2.564	0	31	20,8	N	108	56	49,1	E	Karya Utama, Serai Wangi, dan Kembang Lada
61.02.12.2004								Sungai Bundung Laut			2.604	0	31	27,6	N	108	56	53,3	E	Maya Sari, Suka Tani, dan Tujuh Ratus
61.02.12.2005								Sungai Kunyit Laut			3.135	0	30	4,0	N	108	54	41,4	E	Sabar, Tenang, dan Mufakat
61.02.12.2006								Sungai Kunyit Dalam			1.677	0	29	41,2	N	108	56	6,2	E	Melati, Mawar, dan Cempaka
61.02.12.2007								Sungai Kunyit Hulu			3.704	0	29	25,5	N	108	57	23,6	E	Sekip I, Sekip II, dan Semayar
61.02.12.2008								Sungai Limau			2.114	0	29	33,3	N	108	54	45,5	E	Pembangunan, Nelayan, dan Tani
61.02.12.2009								Sungai Dungun			2.153	0	28	12,9	N	108	55	40,9	E	Satria, Beringin, dan Duta
61.02.12.2010								Mendalok			1.950	0	27	44,6	N	108	56	1,1	E	Mandala, Telaga Putih, dan Durian
61.02.12.2011								Semparong Parit Radon			2.016	0	27	47,1	N	108	58	10,1	E	Taufik, Hidayah, dan Piangkeran
61.02.12.2012								Semudun			2.991	0	27	12,6	N	108	56	14,5	E	Indah, Permai, Sejahtera, dan Lestari
61.02.15.					Segedong	Segedong			Perda No.7/2005	260,598	27.190	0	09	11,0	N	109	11	13,3	E	
61.02.15.2001								Peniti Besar			6.450	0	09	37,1	N	109	12	2,2	E	Suka Damai, Karya Bhakti, Suka Maju, Karya Bersama, Sabar Menanti, Tani Makmur, dan Karya Utama
61.02.15.2002								Sungai Purun Besar			6.419	0	11	38,2	N	109	08	59,8	E	Pelita, Kemuning, Nelayan, dan Makmur
61.02.15.2003								Parit Bugis			2.498	0	09	15,9	N	109	11	31,0	E	Asam dan Keranji
61.02.15.2004								Peniti Dalam I			4.186	0	09	21,8	N	109	11	48,8	E	Parit Syarif Abubakar, Wa' Pal, dan Ambo Pinang
61.02.15.2005								Peniti Dalam II			4.414	0	10	0	N	109	12	44,0	E	Karya Utama, Tunas Intan, Lembah Hijau, dan Tunas Baru
61.02.15.2006								Sungai Burung			3.223	0	09	53,3	N	109	09	41,4	E	Subur I dan Subur II
61.02.16.					Anjungan	Anjungan Melancar			Perda No.8/2005	124,079	21.834	0	21	21,4	N	109	10	31,4	E	
61.02.16.1001							Anjungan Melancar				8.840	0	21	39,3	N	109	09	49,9	E	
61.02.16.2002								Anjungan Dalam			3.407	0	21	41,4	N	109	09	45,2	E	Terdu, dan Kayu Ara
61.02.16.2003								Kepayang			4.714	0	20	15,7	N	109	11	13,7	E	Bilado, Lahuak, Peladis, dan Kepayang
61.02.16.2004								Pak Bulu			2.064	0	20	18,6	N	109	12	48,7	E	Perikanan dan Pak Bulu
61.02.16.2005								Dema			2.809	0	20	9,2	N	109	12	4,4	E	Baguruh, Dema, dan Pinyuh Kersik
61.02.17.					Sadangkang	Pentek			Perda No.7/2006	453,578	12.230	0	31	39,6	N	109	09	6,7	E	
61.02.17.2001								Sekabuk			2.294	0	29	57,1	N	109	07	47,8	E	Sekabuk, Pak Nungkat, Titi Dahan, dan Gelombang
61.02.17.2002								Pentek			2.261	0	31	13,6	N	109	09	8,8	E	Pentek, Muri, Untang, Penyauk, dan Kumpang
61.02.17.2003								Bumbun			2.612	0	34	53,9	N	109	08	0,6	E	Bumbun, Satak, Bawing, dan Nangka
61.02.17.2004								Amawang			2.356	0	33	14,1	N	109	08	24,7	E	Amawang, Pudak, Pelanjau, Pendeng, dan Parong
61.02.17.2005								Ansiap			1.239	0	34	40,5	N	109	13	57,6	E	Ansiap, Tikalong, dan Gutok
61.02.17.2006								Suak Barangan			1.488	0	39	28,7	N	109	12	6,0	E	Barangan, Perasan, Samantakin, dan Guro

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61.02.18.					Mempawah Timur	Antibar			Perda No.8/2006	199,447	35.870	0	22	2,3	N	108	58	40,1	E	
61.02.18.1001							Pulau Pedalaman				821	0	22	14,0	N	108	57	40,6	E	
61.02.18.1002							Pasir Wan Salim				4.149	0	19	29,3	N	108	58	12,1	E	
61.02.18.2003								Antibar			8.276	0	21	31,2	N	108	58	15,0	E	Maknu, Pendidikan, Harapan, Permai, Satria, Moton Jaya, Mekar Jaya, Taruna Cpu, dan Bukit Asam
61.02.18.2004								Sejegi			2.435	0	22	27,2	N	108	58	3,0	E	Galaharang, Bemban, dan Tekam
61.02.18.2005								Pasir Palembang			4.049	0	20	42,8	N	108	58	27,9	E	Pelaik, Tengah, dan Tekam Baru
61.02.18.2006								Pasir Panjang			3.679	0	19	65,7	N	108	58	48,0	E	Mandar, Pematang Pasir, Terajumas, dan Senambang
61.02.18.2007								Sungai Bakau Kecil			8.339	0	18	40,8	N	109	00	8,1	E	Senggiring, Sepakat Tengah, Sepakat Darat, Konsasi, Senambang, Benteng Raya, Benteng Timur dan Kedaung
61.02.18.2008								Parit Banjar			4.122	0	18	18,5	N	109	01	3,4	E	Parit Banjar Laut, Parit Banjar Tengah, Parit Banjar Darat, dan Ampulur
										2.797,88	302.262									

Keterangan :

*) Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Semester II Tahun 2017

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
JULUN 2018 NOMOR 52

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA